# KETERBUKAAN INFORMASI

**RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2015JO NO. 14/POJK.04/2019 DENGAN PENGGUNAAN DANA YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. 17/POJK.04/2020**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Passpod

PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK
("Perseroan")

METERAI TEMPEL 10000 CA61CAJX315668898

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Wewy Suwanto
Direktur Utama

**Kegiatan Usaha Utama**
bergerak dalam bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat
**Kantor Pusat**
Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730 – 31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com

**Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pengendali Perseroan dan Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka**

**Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015).**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 19 Februari 2021 dan diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2021, tanggal 16 April 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021

## PENDAHULUAN

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pada 18 Agustus 2016. Perseroan bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dengan mengusung tema "Digital Tourist Pass". Perseroan hadir untuk menyediakan platform digital yang memberikan kenyamanan konektivitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perseroan juga berusaha untuk menciptakan kemudahan selama perjalanan wisata dengan produk Perseroan yang diberi nama "Passpod".

Tujuan utama dari produk Passpod merupakan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dalam mengakses informasi saat melakukan perjalanan wisata. Perseroan sendiri memiliki unit bisnis, yaitu Travel Servies, AI & Big Data, dan Global Connectivity. Melalui unit bisnis tersebut, Perseroan selalu mengembangkan diri untuk membantu masyarakat saat perjalanan wisata.

Saat ini Perseroan dalam menghadapi kondisi Pandemi, Perseroan telah bekerjasama dengan PT Abdi Harapan Unggul (selanjutnya disebut "AHU") untuk melakukan penjualan Lokal Data untuk *konektabilitas* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal (wadah untuk mengumpulkan semua produk data lokal seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri dan Smartfren dalam satu platform yang dapat disalurkan ke pembeli dalam satu*interface*), dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pasar domestikdan selanjutnya Perseroan memandang perlu melakukan konsolidasi agar dapat melakukan kebijakan yang solid.

Pada tanggal 5 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

a. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dan PT Artalindo Semesta Nusantara (selanjutnya disebut "**ASN**") akan menerima HMETD yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni
   (i) PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut "**AITI**") selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen)
   (ii) PT Prima Jaringan Distribusi (selanjutnya disebut "**PJD**") dengan kepemilikan 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen)

   Dengan demikian AITI dan PJD mewakili seluruhnya 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilanpersen) dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dimana AITI dan PJD telah menyatakan dalam surat masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 bahwa tidak akan mengambil bagian dalam PMHMETD yang dilaksanakan Perseroan dan menyerahkan HMETD yang akan menjadi haknya kepada ASN, yang akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan modal(inbreng) saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD Perseroan.

b. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal(*inbreng*) sejumlah 695.000 [enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapanpuluh limapersen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "***Saham AHU***") dalam

pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN.

Dengan pelaksanaan inbreng Saham AHU tersebut maka ASN akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga ASN wajib memperhatikandan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.

c. Bapak Roby Tan (selanjutnya disebut "**RT**") telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
   (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyetorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU melalui proses inbreng segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dan tidak terdapat setoran tunai dari RT.
   (ii) Bilamana masyarakat melaksanakan haknya dan Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat, maka setelah dikurangi dengan emisi, dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih sebagian saham milik RT dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan

d. Saham AHU yang akan dialihkan kepada Perseroan dalam rangka inbreng dalam PMHMETD Perseroan oleh ASN dalam pelaksanaan HMETD maupun saham milik RT yang akan dialihkan kepada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.

e. Perseroan,ASN dan RT sepakat menunjuk pihak independen dalam hal ini KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian Harga Saham AHU berdasarkan Laporan Keuangan AHU per tanggal 31 Mei 2021 yang akan digunakan sebagai perhitungan nilai penerbitan saham Perseroan dalam PMHMETD yang dilakukan melalui penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang yakni dengan penyerahan Saham AHU

**Keterangan dan Dampak Rencana Transaksi *yang akan dilakukan melalui pelaksanaan PMHMETD merupakan Akuisisi Terbalik sesuai dengan ketentuan pada PSAK 22.***

PUT I yang akan dilakukan oleh Perusahaan akan diambil oleh ASN dan RT dengan melakukan penyetoran selain uang dengan menyerahkan (inbreng) saham AHU sehingga setelah pelaksanaan PUT I pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah ASN, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, "Kombinasi Bisnis", rencana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi "Akuisisi Terbalik".

Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak pengakuisisi secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntasi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

- Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
- Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil penggabungan jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
- Komposisi organ pengatur entitas hasil penggabungan;
- Komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan;
- Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas.

Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang ukuran relatifnya secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya.

Nilai wajar tanggal akuisisi dari imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak yang diakuisisi secara akuntansi didasarkan pada ukuran yang paling andal antara nilai wajar saham entitas induk secara hukum dengan nilai wajar saham entitas anak secara hukum.

Goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi atas nilai wajar neto asset dan liabilitas teridentifikasi pihak yang diakuisisi secara akuntansi yang diakui.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, dengan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk mencerminkan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan modal dari entitas induk secara hukum. Dengan demikian, laporan keuangan historis sebelum transaksi akuisisi terbalik, yang disajikan untuk tujuan komparatif adalah laporan keuangan historis AHU.

Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan dengan menambahkan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum kombinasi bisnis dan nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian (jumlah dan jenis kepentingan ekuitas yang diterbitkan) menggambarkan struktur ekuitas dari entitas induk secara hukum, termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas induk secara hukum dalam rangka kombinasi bisnis.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN PENTING PERSEROAN**

Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April

2021 dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

| | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Kas dan bank | 30.892.984 | 4.271.489.723 | 20.472.128.946 |
| Piutang usaha –pihak ketiga – bersih | 4.580.611.818 | 36.845.481 | 2.497.739.701 |
| Piutang lain-lain –pihak ketiga | 34.387.633 | 36.887.633 | 512.980.502 |
| Pajak dibayar di muka | 682.893.080 | 669.387.593 | 667.269.544 |
| Biaya dibayar di muka | 2.644.521 | 3.126.018 | 95.795.565 |
| Uang muka – bersih | 1.694.555.807 | 10.143.682.064 | 20.287.364.128 |
| Uang jaminan pemasok | 661.891.231 | 663.368.582 | 477.153.410 |
| Biaya ditangguhkan | 345.250.000 | 499.500.000 | - |
| Jumlah Aset Lancar | 8.033.127.074 | 16.324.287.094 | 45.010.431.796 |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | |
| Penyertaan saham | - | - | 1.398.600.000 |
| Aset pajak tangguhan | 2.993.640.025 | 2.989.410.403 | 221.631.392 |
| Aset tetap – bersih | 26.128.384.947 | 28.952.269.051 | 36.245.950.894 |
| Aset takberwujud – bersih | 290.047.319 | 395.846.634 | 652.764.990 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 29.412.072.291 | 32.337.526.088 | 38.518.947.276 |
| **JUMLAH ASET** | **37.445.199.365** | **48.661.813.182** | **83.529.379.072** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | |
| **LIABILITAS** | | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | |
| Utang usaha – pihak ketiga | 4.676.586.262 | 3.377.298.334 | 286.123.552 |
| Utang lain-lain – pihak ketiga | 412.500.000 | 640.551.152 | 528.051.152 |
| Utang pajak | 48.789.188 | 17.221.802 | 95.277.143 |
| Beban masih harus dibayar | 1.454.358.684 | 1.505.654.836 | 149.595.135 |
| Uang jaminan pelanggan | 161.925.000 | 856.721.686 | 102.246.820 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 6.754.159.134 | 6.397.447.810 | 1.161.293.802 |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 308.751.298 | 320.463.843 | 503.720.757 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **7.062.910.432** | **6.717.911.653** | **1.665.014.559** |

4

| | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| **EKUITAS** | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham | | | |
| Modal dasar - 920.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 380.043.597 saham | 38.004.359.700 | 38.004.359.700 | 38.004.359.700 |
| Tambahan modal disetor | 39.176.977.346 | 39.176.977.346 | 39.176.977.346 |
| Saldo laba (defisit) | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| Belum ditentukanpenggunaannya | (47.799.048.113) | (36.237.435.517) | 4.183.027.467 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **30.382.288.933** | **41.943.901.529** | **81.864.364.513** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **37.445.199.365** | **48.661.813.182** | **83.529.379.072** |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

| | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN BERSIH** | 5.620.880.736 | 2.270.040.538 | 37.495.986.446 |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | (15.545.444.984) | (25.887.710.062) | (23.135.805.412) |
| **LABA (RUGI) KOTOR** | **(9.924.564.248)** | **(23.617.669.524)** | **14.360.181.034** |
| Beban penjualan | (17.593.608) | (546.496.182) | (1.917.249.393) |
| Beban umum dan administrasi | (1.712.837.844) | (4.590.477.940) | (10.059.306.609) |
| Pendapatan (beban) lain-lain – bersih | 57.872.153 | (14.285.533.984) | (491.425.258) |
| **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | **(11.597.123.547)** | **(43.040.177.630)** | **1.892.199.774** |
| **MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN** | | | |
| Kini | - | - | (699.080.413) |
| Tangguhan | 11.111.514 | 2.845.204.851 | 108.588.770 |
| **MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH** | **11.111.514** | **2.845.204.851** | **(590.491.643)** |
| **LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN** | **(11.586.012.033)** | **(40.194.972.779)** | **1.301.708.131** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | |
| Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 31.281.329 | 351.935.635 | 12.202.875 |
| Pajak penghasilan terkait | (6.881.892) | (77.425.840) | (3.050.719) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | **(11.561.612.596)** | **(39.920.462.984)** | **1.310.860.287** |

Ikhtisar Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

| | 2021 (Lima Bulan) | 2020 (Satu Tahun) | 2019 (Satu Tahun) |
|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI** | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 351.379.613 | 3.195.491.397 | 34.952.012.482 |
| Pembayaran kepada pemasok dan lainnya | (3.868.851.484) | (16.999.052.755) | (12.700.317.537) |
| Pembayaran kepada karyawan | (730.746.840) | (2.658.706.208) | (5.544.307.343) |
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi | (4.248.218.711) | (16.462.267.566) | 16.707.387.602 |
| Penerimaan bunga | 209.260 | 969.603 | 5.671.337 |
| Pembayaran bunga | - | (72.262.504) | (112.772.418) |
| Pembayaran pajak penghasilan | - | (66.187.912) | (1.568.441.832) |
| **Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi** | **(4.248.009.451)** | **(16.599.748.379)** | **15.031.844.689** |
| **ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI** | | | |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | 9.822.028 | 412.368.156 | 100.120.846 |
| Perolehan aset tetap | (2.409.316) | (13.259.000) | (4.228.657.518) |
| Perolehan aset takberwujud | - | - | (98.539.892) |
| Investasi dalam saham | - | - | (1.398.600.000) |
| **Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi** | **7.412.712** | **399.109.156** | **(5.625.676.564)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | |
| Kenaikan tambahan modal disetor | - | - | 17.438.800 |
| Kenaikan modal disetor | - | - | 4.359.700 |
| **Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan** | **-** | **-** | **21.798.500** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK** | **(4.240.596.739)** | **(16.200.639.223)** | **9.427.966.625** |
| **KAS DAN BANK AWAL TAHUN** | **4.271.489.723** | **20.472.128.946** | **11.044.162.321** |
| **KAS DAN BANK AKHIR TAHUN** | **30.892.984** | **4.271.489.723** | **20.472.128.946** |

Rasio Keuangan Penting

| Keterangan | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| **RASIO PERTUMBUHAN (%)** | | | |
| Pendapatan Bersih | 147,6% | -93,9% | 36,8% |
| Beban Pokok Pendapatan | -40,0% | 11,9% | 46,0% |
| Laba (Rugi) Kotor | -58,0% | -264,5% | 24,2% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | -73,1% | -2374,6% | -51,5% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | -71,2% | -3187,9% | -56,4% |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | -71,0% | -3145,4% | -56,5% |
| Total Aset | -23,1% | -41,7% | -2,6% |
| Total Liabilitas | 5,1% | 303,5% | -68,4% |
| Total Ekuitas | -27,6% | -48,8% | 1,7% |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RASIO USAHA (%)** | | | |
| Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih | -176,6% | -1040,4% | 38,3% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan Bersih | -206,3% | -1896,0% | 5,0% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih | -206,1% | -1770,7% | 3,5% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Aset | -30,9% | -82,6% | 1,6% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Ekuitas | -38,1% | -95,8% | 1,6% |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih | -205,7% | -1758,6% | 3,5% |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset | -30,9% | -82,0% | 1,6% |
| Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas | -38,1% | -95,2% | 1,6% |
| | | | |
| **RASIO SOLVABILITAS (X)** | | | |
| Liabilitas/Aset | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Liabilitas/Ekuitas | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| | | | |
| **RASIO LIKUIDITAS (X)** | | | |
| Current Ratio | 1,2 | 2,6 | 38,8 |

# KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

## A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta)saham dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, dengan harga penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah) dengan perhitungan rasio setiap pemegang 1 saham lama berhak memperoleh 4HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT I

## B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah Perseroan memperoleh (i) persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan

dengan PMHMETD ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka (3) POJK 32/2015, jagka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Mengingat pelaksanaan PMHMETD sebagian dilakukan melalui penyetoran selain uang dengan melakukan inbreng saham AHU oleh ASN, dengan mengunakan Penilaian Harga Pasar Wajar yang dilaksanakan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan dengan Laporan No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, mengacu pada laporan Keuangan AHU yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekanyang ditandatangani oleh Akuntan Morhan Tirtonadi, CPA, dengan Laporan No. 00176/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian maka sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) POJK 32/2015maka Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan, maka Perseroan akan melaksanakan proses pernyataan pendaftaran/PMHMETD langsung setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB.

## C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Apabila ASN dan seluruh pemegang saham publik melaksanakan HMETD dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2021, maka dana dari PMHMETD akan digunakan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk melakukan

- Sekitar 45,72% (empat puluh lima koma tujuh puluh dua persen) untuk akuisisi 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) saham AHU milik ASN dengan setoran dalam bentuk inbreng dengan saham Perseroan sebanyak 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham
- Sekitar 18,42% (delapan belas koma empat puluh dua persen) untuk akuisisi 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) saham AHU milik RT atau sejumlah 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

Dengan demikian setelah PMHMETD ini Perseroan akan menguasai sebanyak-banyaknya 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham AHU atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen).

Penilaian Harga Saham AHU yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan dengan Laporan No. No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp.104.181.090.000,- (seratus empat miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu Rupiah). Sesuai dengan addendum Perjanjian Pendahuluan antara ASN, RT dan Perseroan harga per saham AHU yang disepakati adalah sama dengan nilai nominal saham AHU yakni sebesar Rp. 100.000,- per saham, dengan demikian harga pembelian per saham AHU adalah Rp. 100.000,- per saham.

Setelah pelaksanaan kewajiban RT selaku Pemilik 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU dengan nilai transaksi sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milar Rupiah) baik melalui pembelian saham oleh Perseroan bilamana ada pemegang saham selain AITI dan PJD yang melaksanakan HMETD nya dan pelaksanaan RT selaku Pembeli Siaga, bilamana terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel

## D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dana hasil PMHMETD akan digunakan Perseroan Untuk pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dari bidang usaha Lokal Data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal melalui AHU yang akan menjadi entitas anak Perseroan.

***Proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD***

Dengan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran maka PMHMETD adalah sebanyak 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dapat diterbitkan dan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham kecuali AITI dan PJD yang menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN dengan harga penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah) sehingga nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan perhitungan rasio setiap pemegang 1 saham lama berhak memperoleh 4 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, dengan seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD nya dan RT menjadi pembeli siaga maka proforma permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

| | SEBELUM PELAKANAAN PMHMETD | | | SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KETERANGAN | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,- | % | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,- | % |
| MODAL DASAR | 920.000.000 | 92.000.000.000 | - | 2.752.000.000 | 275.200.000.000 | |
| MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH | | | | | | |
| 1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia | 159.850.000 | 15.985.000.000 | 34,90 | 159.850.000 | 15.985.000.000 | 7,50 |
| 2. PT Prima Jaringan Distribusi | 65.850.000 | 6.585.000.000 | 14,38 | 65.850.000 | 6.585.000.000 | 3,09 |
| 3. PT Artalindo Semesta Nusantara | | | | 695.000.000 | 69.500.000.000 | 32,60 |
| 4. Roby Tan | | | | 207.800.000 | 20.780.000.000 | 9,75 |
| 5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402) | 232.300.000 | 23.230.000.000 | 50,72 | 1.003.340.417 | 100.334.041.700 | 47,06 |
| JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH | 458.000.000 | 45.800.000.000 | 100.00 | 2.131.840.417 | 213.184.041.700 | 100,00 |
| JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL | 462.000.000 | 46.200.000.000 | | 620.159.583 | 62.015.958.300 | - |

*Catatan :*
*Dalam hal ini maka sisa saham AHU milik milik RT akan dibeli secara tunai dari dana hasil PMHMETD.*

Dengan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran maka PMHMETD adalah sebanyak 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD dan dengan perhitungan rasio setiap pemegang 1 saham lama berhak memperoleh 4 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan harga penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah) dan diambil bagian hanya oleh ASN yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh AITI dan PJD sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham dengan penyetoran dalam bentuk selain uang (inbreng saham) bagian saham AHU milik ASN dan RT sebagai Pembeli Siaga yang melaksanakan pengambilan sisa saham yang nilainya setara dengan

seluruh saham AHU yang menjadi haknya maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut

| | SEBELUM PELAKANAAN PMHMETD | | | SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KETERANGAN | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,- | % | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,- | % |
| **MODAL DASAR** | 920.000.000 | 92.000.000.000 | - | 2.752.000.000 | 275.200.000.000 | |
| MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH | | | | | | |
| 1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia | 159.850.000 | 15.985.000.000 | 34,90 | 159.850.000 | 15.985.000.000 | 11,15 |
| 2. PT Prima Jaringan Distribusi | 65.850.000 | 6.585.000.000 | 14,38 | 65.850.000 | 6.585.000.000 | 4,60 |
| 3. PT Artalindo Semesta Nusantara | | | | 695.000.000 | 69.500.000.000 | 48,50 |
| 4. Roby Tan | | | | 280.000.000 | 28.000.000.000 | 19,54 |
| 5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402) | 232.300.000 | 23.230.000.000 | 50,72 | 232.300.000 | 23.230.000.000 | 16,21 |
| **JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH** | 458.000.000 | 45.800.000.000 | 100.00 | 1.433.000.000 | 143.300.000.000 | 100,00 |
| **JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL** | 462.000.000 | 46.200.000.000 | | 1.319.000.000 | 131.900.000.000 | - |

Jika pemegang saham lama tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 68,04% (enam puluh delapan koma nol empat persen) dari persentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

Jumlah Waran Seri I Perseroan yang belum dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I adalah sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dengan periode akhir pelaksanaan Waran Seri I adalah tanggal 29 Oktober 2021.

## KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH ASN dan RT DALAM PMHMETD MELALUI PEMASUKAN (*INBRENG*) AHU

### *A. LATAR BELAKANG*

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pada hampir sepanjang tahun 2020 dan sampai sekarang ini, industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi mengalami kondisi yang sangat terpengaruh dengan lesunya pertumbuhan ekonomi bahkan masuk dalam kondisi "resesi" ekonomi secara umum sehingga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Beberapa negara masih melakukan pembatasan untuk menerima wisatawan manca negara dan penutupan fasilitas transporatasi udara.

Akan tetapi Perseroan melihat adanya lonjakan permintaan konektifitas data sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kebijakan WFH (*Work From Home*), mengakibatkan para pekerja harus memperoleh jaringan koneksi internet yang dapat menjamin jalannya pekerjaan yang harus dilakukan semuanya secara online.

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan AHU yang membuat kontrak pembelian dengan Perseroan untuk produk penjualan lokal data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan melihat peluang pengembangan

usaha dengan mengkonsolidasikan penjualan yang selama ini melalui AHU, sehingga dapat melakukan sesuai kebijakan pengembangan usaha yang dipandang baik oleh Perseroan.

## *B. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMASUKAN (INBRENG) SAHAM AHU YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH ASN DAN RTDALAM PMHMETD*

Dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan dengan Harga Penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah)serta perhitungan rasio kepemilikan saham Perseroan,dimana setiap pemegang 1 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham *recording date* HMETD berhak memperoleh 4 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah), telah diperoleh kesepakatan dari pihak-pihak sebagai berikut

1. Pemegang Saham Perseroan AITIdan PJD selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen)dan 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen)atau total sebesar 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakanmenyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD kepada ASN yang akan melaksanakan HMETD tersebut dengan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yakni pemasukan (*inbreng*) saham AHU dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham AHU sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan dari AITI dan PJD masing-masing tertanggal 26 Januari 2021.

2. Dengan rasio 1 pemegang saham lama berhak memperoleh 4 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, maka jumlah HMETD yang diterima oleh masing-masing adalah:
   - AITI akan menerima HMETD sebanyak 639.400.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) yang akan diserahkan seluruhnya kepada ASN
   - PJD akan menerima HMETD sebanyak 263.400.000 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu) yang akan diserahkan sebanyak 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu) kepada ASN dan sisanya PJD tidak akan melaksanakan HMETD nya.

   dengan harga pelaksanaan diasumsikan sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dilaksanakan ASN dengan melakukan inbreng sejumlah 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU dengan harga pengalihan yang sama dengan nilai nominal saham AHU yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham, dengan nilai Rp. 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

3. Selanjutnya RT selaku pemegang 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU menyatakan akan bertindak selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD ini untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham masyarakat atau PJD, sisa saham yang dapat diambil bagian sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 Saham AHU dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau total sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan melakukan pemasukan modal (inbreng) atas saham AHU ke Perseroan, dimana atas PMHMETD ini akan dilaksanakan dengan harga penawaran saham Perseroan atau harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham serta perhitungan rasio kepemilikan saham Perseroan, dimana setiap pemegang 1 saham lama berhak memperoleh 4 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)

(selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Transaksi Inbreng**").

Pada tanggal 5 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 Perseroan dan ASN serta RT telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

1. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "***Saham AHU***") dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN. Dengan pelaksanaan inbreng Saham AHU tersebut maka ASN akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, dan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.

2. Bapak RT telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 saham AHU yang dimilikinya, yakni yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat atau PJD dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
   (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyetorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses inbreng saham AHU milik RT segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.
   (ii) Bilamana masyarakat melaksanakan haknya dan Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat, maka setelah dikurangi dengan emisi, dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih bagian saham milik RT, dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan.

Atas Saham AHU yang akan diserahkan melalui pelaksanaan inbreng pada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.

## *C. PERSEROAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM AHU SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD*

Setelah pelaksanaan PMHMETD, apabila ASN dan RT melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang berupa inbreng saham AHU ke Perseroan, maka Perseroan akan memiliki sebanyak-banyaknya 97,99% Saham AHU dan dengan demikian Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali AHU dan laporan keuangan AHU akan dikonsolidasikan dalam Perseroan.

***Struktur AHU sebelum dan setelah Rencana Transaksi***

| KETERANGAN | SEBELUM RENCANA TRANSAKSI | | | SETELAH TRANSAKSI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp100.000,-per saham | % | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham | % |
| Modal Dasar | 1.500.000 | 150.000.000.000 | | 1.500.000 | 150.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Artalindo Semesta Nusantara | 695.000 | 69.500.000.000 | 69,85 | - | - | - |
| 2 Roby Tan | 280.000 | 28.000.000.000 | 28,14 | - | - | - |
| 3. PT Optima Karya Elok | 19.900 | 1.990.000.000 | 2,00 | 19.900 | 1.990.000.000 | 2,00 |
| 4. Tan Giok Lan | 100 | 10.000.000 | 0,01 | 100 | 10.000.000 | 0,01 |
| 5. PT Yelooo Integra Datanet, Tbk | - | - | - | 975.000 | 97.500.000.000 | 97,99 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh | 995.000 | 99.500.000.000 | 100,00 | 995.000 | 99.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 505.000 | 50.500.000.000 | | 505.000 | 50.500.000.000 | |

## *D. NILAI 97,99% SAHAM AHU MILIK ASN dan RT YANG AKAN DIMASUKKAN (INBRENG) DALAM PELAKSANAAN HMETD YANG DIPEROLEHNYA DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM PMHMETD*

Jumlah Saham AHU yang akan dimasukan (inbreng) oleh ASN dalam rangka pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari Pemegang Saham Perseroan melalui proses pemasukan (*inbreng*) sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) Saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD, serta RT dalam rangka pengalihan saham kepada Perseroan serta pelaksanaan kewajiban selaku Pembeli Siaga untuk sejumlah sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU dengan demikian keseluruhan Saham AHU yang akan dialihkan baik melalui inbreng maupun transaksi jual beli ke Perseroan seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham AHU dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan seluruhnya senilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada Nilai Saham AHU pada Laporan Penilaian No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan, dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material oleh karena:

- Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total ekuitas Perseroan, dimana Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 adalah sejumlah Rp. 30.382.288.933 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi sebesar 321% dari total ekuitas Perseroan
- total aset AHU dibagi total aset Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 283%
- laba bersih AHU dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi mencapai 435%
- pendapatan usaha AHU dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 3120%.

Dengan demikian Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan AHU akan dilakukan melalui pemasukan saham (*inbreng*) pada saat PMHMETD maka merujuk pada ketentuan POJK 32/2015 pasal 21 ayat (1) butir w disyaratkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, Perseroan wajib menginformasikan:

1) Keterangan tentang saham AHU sebagai obyek penyetoran
2) Hasil penilaian atas nilai wajar Saham AHU dan kewajaran transaksi penyetoran
3) Nama pihak yang melakukan penyetoran
4) Nilai setoran Modal

Dengan demikian keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut.

Transaksi Material melalui PMHMETD ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pengendali Perseroan dan Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

## *E. KETERANGAN TENTANG PT ABDI HARAPAN UNGGUL (AHU)*

AHU berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 35 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0148882.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 014/Ket/JL/Not/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn, Berita Negara atas Akta Pendirian sedang diproses melalui kantor Notaris.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Desember 2020,, telah menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0423864 tanggal 28 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0147505.AH.01.11.TAHUN 2020tanggal 05 September 2020.

***Alamat Kantor AHU***

| | | |
|---|---|---|
| Alamat Kantor | : | Jalan Balik Papan nomor 28A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta. |
| Telepon | : | 02130056255 |
| Faksimili | : | - |
| Website | : | www.ahu.co.id |
| e-mail | : | berkatanugerahin@gmail.com |

***Kegiatan Usaha***

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AHU, maksud dan tujuan AHU adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar Dan Eceran, Informasi Dan Komunikasi dan Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AHU dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
   - Periklanan (Kode KBLI 73100)

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
   - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);
   - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
   - Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi (Kode KBLI 47912);
   - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur (Kode KBLI 47913);
   - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914);
   - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919);

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
   - Portal, Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122
   - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, antara lain:
   - Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111).

Saat ini, kegiatan usaha utama AHU adalah penjualan produk-produk digital seperti voucher isi ulang pulsa telepon dan data internet.

***Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham***

Permodalan dan susunan pemegang saham AHU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham AHU adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | SEBELUM RENCANA TRANSAKSI | | |
|---|---|---|---|
| | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham | % |
| Modal Dasar | 1.500.000 | 150.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Artalindo Semesta Nusantara | 695.000 | 69.500.000.000 | 69,85 |
| 2 Roby Tan | 280.000 | 28.000.000.000 | 28,14 |
| 3. PT Optima Karya Elok | 19.900 | 1.990.000.000 | 2,00 |
| 4. Tan Giok Lan | 100 | 10.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh | 995.000 | 99.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 505.000 | 50.500.000.000 | |

***Struktur Pemegang Saham***

Struktur Pemegang Saham dari AHU adalah sebagai berikut:

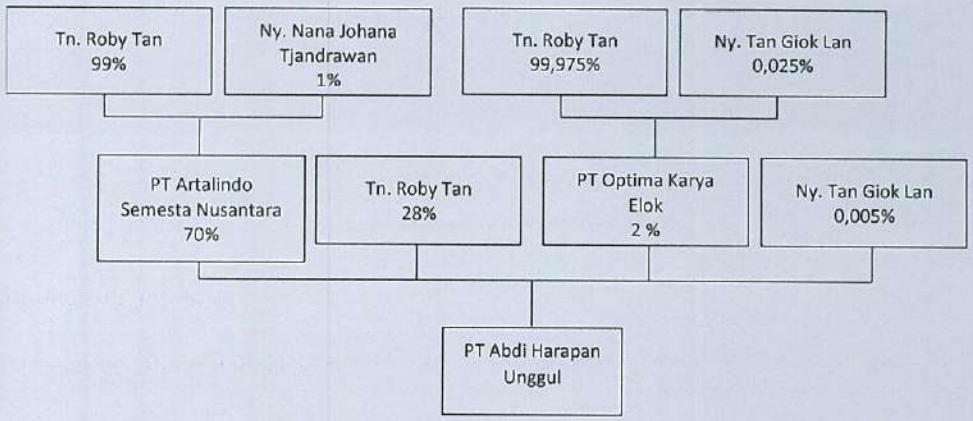


Penerima manfaat dari PT AHU sampai dengan tingkat individu adalah Tn. Roby Tan

***Susunan Pengurus***

Susunan pengurus AHU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 30 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

*Dewan Komisaris*
Komisaris : Wilson Tan

*Direksi*
Direktur : Muhammad Ghifari Ismail

***Sifat Hubungan Afiliasi (dengan Pembeli Siaga)***

- **Hubungan afiliasi antara AHU dengan RT selaku Pembeli Siaga yaitu dari segi kepemilikan saham dan kepengurusan Perseroan**, dimana RT merupakan pemegang Saham AHU dan penerima manfaat AHU sampai dengan tingkat individu, dan dimana Wilson Tan selaku Komisaris AHU merupakan anak dari RT.

***Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan***

AHU tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik dari segi kepemilikan saham maupun kepengurusan dengan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

***Ikhtisar Keuangan Penting AHU***

Berikut ini disajikan Ikhtisar Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00176/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode sejak tanggal 26 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA, berdasarkan Laporan No.00028/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material.

**Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan**

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Aset | 105.843.278.163 | 99.558.976.563 | 27.935.619.615 |
| Jumlah Liabilitas | 5.425.106.028 | 1.798.977.435 | 68.370.604 |
| Jumlah Ekuitas | 100.418.172.135 | 97.759.999.128 | 27.867.249.011 |

**Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Usaha | 175.374.725.572 | 159.931.484.303 | 429.910.000 |
| Beban Langsung | (173.244.330.561) | (158.837.814.940) | (471.718.748) |
| Laba (Rugi) Kotor | 2.130.395.011 | 1.093.669.363 | (41.808.748) |
| Beban Usaha | (1.213.808.439) | (1.184.599.930) | (122.889.280) |
| Pendapatan (beban) lainnya | 2.459.577.888 | (1.980.535.816) | (471.182) |
| Laba(Rugi) Usaha | 3.376.164.460 | (2.071.466.383) | (165.169.210) |
| Laba (Rugi) Bersih | 2.633.756.578 | (1.637.054.449) | (133.794.112) |
| Laba(Rugi) Komprehensif Periode Berjalan | 2.658.173.007 | (1.607.249.883) | (132.750.989) |

**Rasio Keuangan Penting**

| Keterangan | 31 Mei 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | | |
| Pendapatan usaha | 9,7% | 37101,2% | - |
| Laba (Rugi) Kotor | 94,8% | 2715,9% | - |
| Laba (Rugi) Bersih | -260,9% | 1123,6% | - |
| Total Aset | 6,3% | 256,4% | - |
| Total Liabilitas | 201,6% | 2531,2% | - |
| Total Ekuitas | 2,7% | 250,8% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rasio Usaha (%)** | | | |
| Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan usaha | 1,2% | 0,7% | -9,7% |
| Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan usaha | 1,5% | -1,0% | -31,1% |
| Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Aset | 2,5% | -1,6% | -0,5% |
| Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Ekuitas | 2,6% | -1,7% | -0,5% |
| **Rasio Solvabilitas (X)** | | | |
| Liabilitas/Aset | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Liabilitas/Ekuitas | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Rasio Likuiditas (X)** | | | |
| Current Ratio | 11,0 | 27,2 | 406,9 |

## G. *PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU*

a. Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Rencana Transaksi merupakan penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, melalui PMHMETD, di mana ASN telah menandatangani perjanjian dengan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan bersama-sama sebesar 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN dalam hal mana ASN akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan penyerahan (*inbreng*) 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau 69,85 % (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU sebagai setoran modal dalam Perseroan. Selain itu Perseroan juga akan mengambil alih 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham atau 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU dari hasil pelaksanakan HMETD porsi masyarakat, bilamana masyarakat tidak mengambil bagian, maka RT akan menjadi pembeli siaga untuk mengambil bagian atas sisa saham PMHMETD yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat setara dengan sisa saham AHU yang menjadi milik RT setelah dikurangi dengan saham yang diambil alih oleh Perseroan. Dengan demikian Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan Penilaian Nilai Pasar 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen)saham AHU yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam Perseroan. Berdasarkan Laporan No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, Penilai telah menyatakan bahwa Nilai Pasar 97,99% Saham AHU per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 104.181.090.000,- (seratus empat miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu Rupiah).

c. Rencana Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham AHU, dengan harga pengambilalihan Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) lebih rendah dari penilaian harga Saham AHU yang dinilai oleh Penilai

d. Pengambilalihan AHU dengan Nilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)merupakan Tansaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material maka Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan yang menyusun Laporan Kewajaran Rencana Transaksi.

## PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN LAPORAN HARGA SAHAM AHU

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan, yang memilki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. No.960/KM.1/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-01/PM.2/2018 (penilai property dan bisnis),telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. 241/PMAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk melakukan penilaian 97,99% saham AHU
- No. 242/PMAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

***Ringkasan Laporan Penilaian 97,99% Saham AHU berdasarkan Laporan No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021***

**1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Semesta Nusantara
- Roby Tan

**2. Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah nilai pasar 97,99% saham AHU

**3. Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Nilai Pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2021.

## 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen AHU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AHU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AHU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja AHU yang dinilai. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AHU dan informasi manajemen AHU terhadap proyeksi laporan keuangan AHU tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AHU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan KJPP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KJPP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data

yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum AHU berdasarkan anggaran dasar AHU.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

## 5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method) dan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* [DCF] *method*).

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly trade company method) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau key valuation ratio yang dicari dari perusahaan pembanding yang sahamnya telah memiliki nilai pasar. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang telah listing.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AHU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AHU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AHU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan AHU. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

## 6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut

pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp.104.181.090.000,- (seratus empat miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu Rupiah). Tabel rekonsiliasi kesimpulan nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| Uraian | Bobot | Indikasi Nilai Pasar (Rupiah) | Nilai Pasar (Rupiah) |
|---|---|---|---|
| Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) | 30% | 156.677.625.000 | 47.003.287.500 |
| Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) | 70% | 81.682.575.000 | 57.177.802.500 |
| Nilai Pasar 97,99% Saham PT AHU | 100% | | 104.181.090.000 |

***Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No.* 00334/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 *tanggal 4 Agustus 2021:***

1. **Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah
- Perseroan
- PT Artalindo Sedaya Nusantara
- Roby Tan

2. **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditrbitkan dalam AHU dari ASN dan RT dengan nilai transaksi sebesar Rp 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU akan dilaksanakan Perseroan melalui :

(a) melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (inbreng) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD atas HMETD yang diperoleh ASN dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dan PT Prima Jaringan Distribusi danyang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN selaku pemegang saham AHU.

(b) Pengambilalihan saham AHU milik RT dari dana hasil pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh pemegang saham masyarakat, dan bilamana tidak semua pemegang saham masyarakat tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya, maka bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMTD, RT akan bertindak selaku pembeli siaga

## 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

## 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPPsecara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AHU berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

## 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

a. **Pemberian Pendapat Kewajaran**

Dalam memberikan pendapat kewajaran ("*Fainess Opinion*") atas Rencana Transaksi, maka pendapat kewajaran diberikan setelah penilai melakukan analisis atas hal-hal sebagai berikut:

1) Nilai dari objek yang ditransaksikan.
2) Dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
3) Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan, terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
4) Pendapat kewajaran diberikan atas keseluruhan Rencana Transaksi dan unsur analisis Rencana Transaksi.

b. **Analisis Pendapat Kewajaran**

Dalam melakukan analisis Pendapat Kewajaran, analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Rencana Transaksi
2) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif
3) Analisis Atas Kewajaran Nilai Rencana Transaksi
4) Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Relevan

## 6. Kesimpulan

Nilai Rencana Transaksi Akuisisi 97,99% saham AHU melaluiinbreng saham, oleh Perseroan lebih rendah **6,85% (enam koma delapan lima perseratus)** dari nilai pasar hasil penilaian KJPP Maulana, Andesta &Rekan, seperti diuraikan pada tabel berikut:

| Deskripsi | Nilai Transaksi (Rp.) |
|---|---|
| | |
| Batas atas | 111.994.671.750 |
| Nilai Pasar | 104.181.090.000 |
| Batas Bawah | 96.367.508.250 |
| | |
| Nilai Transaksi | 97.500.000.000 |
| Selisih Nilai Transaksi dengan Nilai Pasar | 6,85% |

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, tabel perhitungan diatas dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar.**

## RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreng) saham seluruh kepemilikan saham AHU oleh ASN dan RT telah direview oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021, adalah sebagai berikut :

### PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

| | Historis I * | Historis II ** | Penyesuaian | Proforma |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | |
| Kas dan bank | 30.892.984 | 1.385.904.035 | - | 1.416.797.019 |
| Piutang usaha – pihak ketiga – bersih | 4.580.611.818 | - | (4.580.611.818) | - |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga | 34.387.633 | 2.177.317.623 | - | 2.211.705.256 |
| Persediaan | - | 38.214.195.116 | - | 38.214.195.116 |
| Pajak dibayar di muka | 682.893.080 | 462.018.794 | - | 1.144.911.874 |
| Biaya dibayar di muka | 2.644.521 | - | - | 2.644.521 |
| Uang muka – bersih | 1.694.555.807 | - | - | 1.694.555.807 |
| Uang jaminan pemasok | 661.891.231 | - | - | 661.891.231 |
| Biaya ditangguhkan | 345.250.000 | - | - | 345.250.000 |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | - | 17.500.000.000 | - | 17.500.000.000 |
| Jumlah Aset Lancar | 8.033.127.074 | 59.739.435.568 | (4.580.611.818) | 63.191.950.824 |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | | |
| Piutang lain-lain jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | - | 45.477.997.438 | - | 45.477.997.438 |
| *Goodwill* | - | - | 5.672.024.447 | 5.672.024.447 |
| Aset pajak tangguhan | 2.993.640.025 | 485.842.701 | - | 3.479.482.726 |
| Aset tetap – bersih | 26.128.384.947 | 60.249.369 | 2.767.000.000 | 28.955.634.316 |
| Aset takberwujud – bersih | 290.047.319 | - | 1.685.000.000 | 1.975.047.319 |
| Aset hak guna – bersih | - | 79.753.087 | - | 79.753.087 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 29.412.072.291 | 46.103.842.595 | 10.124.024.447 | 85.639.939.333 |
| **JUMLAH ASET** | **37.445.199.365** | **105.843.278.163** | **5.543.412.629** | **148.831.890.157** |

| | Historis I * | Historis II ** | Penyesuaian | Proforma |
|---|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | |
| **LIABILITAS** | | | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | | |
| Utang usaha – pihak ketiga | 4.676.586.262 | 4.580.611.818 | (4.580.611.818) | 4.676.586.262 |
| Utang lain-lain – pihak ketiga | 412.500.000 | - | - | 412.500.000 |
| Utang pajak | 48.789.188 | 642.950.860 | - | 691.740.048 |
| Beban masih harus dibayar | 1.454.358.684 | 200.170.000 | - | 1.654.528.684 |
| Uang jaminan | 161.925.000 | - | - | 161.925.000 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 6.754.159.134 | 5.423.732.678 | (4.580.611.818) | 7.597.279.994 |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | | |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 308.751.298 | 1.373.350 | - | 310.124.648 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **7.062.910.432** | **5.425.106.028** | **(4.580.611.818)** | **7.907.404.642** |

| | Historis I * | Historis II ** | Penyesuaian | Proforma |
|---|---|---|---|---|
| **EKUITAS** | | | | |
| **EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK** | | | | |
| Modal saham | 38.004.359.700 | 99.500.000.000 | (2.000.000.000) | 135.504.359.700 |
| Tambahan modal disetor | 39.176.977.346 | - | (36.675.023.666) | 2.501.953.680 |
| Saldo laba | (46.799.048.113) | 918.172.135 | 46.780.592.392 | 899.716.414 |
| **JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK** | **30.382.288.933** | **100.418.172.135** | **8.105.568.726** | **138.906.029.794** |
| Kepentingan Non-pengendali | - | - | 2.018.455.721 | 2.018.455.721 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **30.382.288.933** | **100.418.172.135** | **10.124.024.447** | **140.924.485.515** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **37.445.199.365** | **105.843.278.163** | **5.543.412.629** | **148.831.890.157** |

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

## PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

(dalam Rupiah)

| | Historis * | Penyesuaian | Proforma |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN BERSIH** | 175.374.725.572 | - | 175.374.725.572 |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | (173.244.330.561) | - | (173.244.330.561) |
| **LABA KOTOR** | **2.130.395.011** | - | **2.130.395.011** |
| Beban penjualan | - | - | - |
| Beban umum dan administrasi | (1.213.808.439) | - | (1.213.808.439) |
| Pendapatan lain-lain – bersih | 2.459.577.888 | - | 2.459.577.888 |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | **3.376.164.460** | - | **3.376.164.460** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | **(742.407.882)** | - | **(742.407.882)** |
| **LABA BERSIH TAHUN BERJALAN** | **2.633.756.578** | - | **2.633.756.578** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | |
| Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 31.303.114 | - | 31.303.114 |
| Pajak penghasilan terkait | (6.886.685) | - | (6.886.685) |
| **LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | **2.658.173.007** | - | **2.658.173.007** |
| **LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | |
| Pemilik entitas induk | 2.633.756.578 | (52.939.831) | 2.580.816.747 |
| Kepentingan non-pengendali | - | 52.939.831 | 52.939.831 |
| **JUMLAH** | **2.633.756.578** | - | **2.633.756.578** |
| **JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | |
| Pemilik entitas induk | 2.658.173.007 | (53.430.613) | 2.604.742.394 |
| Kepentingan non-pengendali | - | 53.430.613 | 53.430.613 |
| **JUMLAH** | **2.658.173.007** | - | **2.658.173.007** |

*) Laporan keuangan historis merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan konsolidasian PT Yelooo Integra Datanet Tbk dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK No. 22

Asumsi-asumsi yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengingat bahwa Perusahaan dianggap sebagai pihak yang diakuisisi, biaya perolehan (nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan) diukur dengan nilai wajar saham Perusahaan yang dimiliki oleh

pemegang saham Perusahaan sebelum transaksi akuisisi, karena saham Perusahaan mempunyai harga kuotasian di Bursa Efek Indonesia, sehingga dianggap lebih andal untuk digunakan sebagai dasar pengukuran nilai wajar imbalan yang dialihkan. Nilai rata-rata tertinggi atas saham Perusahaan selama 90 hari adalah sebesar Rp 106,58 sedangkan jumlah saham yang beredar sebelum PUT I adalah sebanyak 380.043.597 saham sehingga nilai wajar imbalan yang dialihkan adalah sebesar Rp 40.506.313.380.

b. PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perusahaan tidak akan diambil baik oleh PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia ataupun oleh PT Prima Jaringan Distribusi, namun dialihkan ke ASN serta seluruh masyarakat tidak melaksanakan HMETD. ASN akan mengambil hak pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh masyarakat sebesar-besarnya senilai sisa saham AHU yang dimiliki ASN yang belum diakuisisi oleh Perusahaan. RT akan mengambil hak pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh masyarakat sebesar-besarnya senilai saham AHU yang dimiliki RT.

c. Saham baru yang diterbitkan melalui PMHMETD dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 1.520.174.388 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham. Jumlah saham beredar sebelum PUT I adalah 380.043.597 saham sehingga jumlah saham setelah PUT I adalah 1.355.043.597 saham atau Rp 135.504.359.700.

d. Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah kami audit dalam laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan hidup Perusahaan.

e. Laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah kami audit dalam laporan No. 00176/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

f. Transaksi perolehan saham PT Abdi Harapan Unggul dicatat sesuai dengan PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" dimana dalam kaitannya dengan hal tersebut,

1. Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan pedoman yang dijelaskan di dalam PSAK tersebut.
2. Selisih lebih antara nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang teridentifikasi diakui sebagai *Goodwill* pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma.

**Perhitungan *Goodwill*:**

| | |
|---|---|
| Harga rata-rata saham Perusahaan selama 90 hari | 106,58 |
| Jumlah lembar saham Perusahaan sebelum PMHMETD | 380.043.597 |
| Imbalan yang secara efektif dialihkan | 40.506.313.380 |
| Dikurangi: | |
| Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk*) | |
| - Aset | (41.897.199.365) |
| - Liabilitas | 7.062.910.432 |
| ***Goodwill*** | **5.672.024.447** |

*) *Nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk per 31 Mei 2021 diambil dari laporan penilaian aset berwujud, aset takberwujud dan liabilitas yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan dalam Laporan No. 00289/2.0118-00/BS/05/0520/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.*

g. Transaksi dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021 dengan demikian tidak ada laba rugi yang dikonsolidasikan akibat dari rencana akuisisi Perusahaan.

**KETERANGAN MENGENAI ASN dan RT**

1. PT Artalindo Semesta Nusantara ("ASN")
   ASN merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 4 November 2019 dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan alamat sebagai berikut:
   Jalan Bale Kambang No.333 RT.005 RW.003, BaleKambang Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

   Kegiatan Usaha ASN:
   Kegiatan usaha ASN sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian Nomor 05 tangal 04 November 2019 maksud dan tujuan ASN adalah berusaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, perdagangan dan aktivitas Keuangan dan asuransi.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ASN dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
   a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
   b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
   c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana.
   d. ASN berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan ASN serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu ASN berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan ASN itu

   Saat ini, ASN belum melakukan kegiatan secara operasional hanya berinvestasi pada anak usaha.

   Susunan Pengurus ASN

   Dewan Komisaris:
   Komisaris : Nana Johana Tjandrawan

   Direksi:
   Direktur :Roby Tan

Struktur Permodalan ASN:

| PERMODALAN | NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM | |
|---|---|---|
| | SAHAM | RUPIAH |
| Modal Dasar | 1.500 | 150.000.000,- |
| Modal Ditempatkan | 400 | 40,000.000,- |
| Modal Disetor | 400 | 40,000.000,- |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **1.100** | **110.000.000,-** |

| No. | PEMEGANG SAHAM | NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM | |
|---|---|---|---|
| | | SAHAM | RUPIAH |
| 1. | Roby Tan | 396 | 39.600.000,- |
| 2. | Nana Johana Tjandrawan | 4 | 400.000,- |
| | **Jumlah** | 400 | 40.000.000,- |
| | **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **1.100** | **110.000.000,-** |

Pemilik manfaat ASN adalah: Roby Tan

ASN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

2. Roby Tan ("RT")
   RT adalah warga negara Indonesia, yang berdomisili di DKI Jakarta , beralamat di Jl. Danau Indah Barat II Blok A.3 No.12, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172061006740002 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:
   a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
   b) Semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal18 Februari 2021, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
   c) Rencana Transaksi memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020

(2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
   a) Rencana Transaksi Tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
   b) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi.

c) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

d) Keterbukaan Informasi ini disusun untuk Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 yang harus memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/tanggal | : | 6 Agustus 2021 |
| Waktu | : | 14.00 – 15.00 WIB |
| Tempat | : | Axa Tower, Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18<br>Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940 |

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Daulu ("PUT I") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

3. Persetujuan atas rencana pemasukan (inbreng) saham PT Abdi Harapan Unggul ("AHU") kedalam Perseroan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD")yang akan dilakukan secara inbreng oleh Perseroan, oleh
   a) PT Artalindo Semesta Nusantara senilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterima oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dari pemegang saham Perseroan yakni PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi.
   b) Roby Tan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU sebagai pelaksanaan perjanjian Pembeli Siaga dalam PMHMETD bilamana terdapat para pemegang HMETD yang tidak melaksanakan

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
   a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
   b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
   c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;

d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 42 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf a dan banggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**Rapat Kedua**

Dengan memperhatikan Pasal 42 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 3 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan,dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

**Rapat Ketiga**

Sesuai dengan pasal 42 huruf ePOJK No.15/POJK.04/2020POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan,dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Kuorum kehadiran dan kuroum persetujuan pada RUPSLB/ Rapat diatas sudah mencakup keseluruhan mata acara Rapat.

**Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.**

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**
**PT Yelooo Integra Datanet Tbk**
Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730 – 31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com